CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional

Annuria Nazmalia Putri[1], Bintang Auli Winata Pratama[2], Cheisya Aulia Chandra[3], Bintang Regina Subing[4]
[1-4] Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: annurianazmalia@gmail.com, bintangangkasagank@gmail.com, cheisyaulia25@gmail.com, regiasubing@icloud.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), hubungan dialektisnya dengan asas legalitas, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal, sedangkan Pasal 2 membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Kedua ketentuan tersebut tidak harus dipahami saling meniadakan apabila living law diposisikan sebagai norma pelengkap yang dibatasi oleh syarat tempat berlaku, nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diformalkan melalui peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan batas delik adat, potensi disparitas antardaerah, risiko diskriminasi, dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi hukum adat yang sistematis, harmonisasi peraturan daerah, serta penguatan kapasitas aparat agar pengakuan living law memperkuat keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum.
Kata kunci: living law, asas legalitas, kepastian hukum, pluralisme hukum, KUHP Nasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of the law that lives in society (living law) under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (the National Criminal Code), its dialectical relationship with the principle of legality, and its implications for legal certainty and legal pluralism. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through a

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

literature review of legislation, books, and relevant journal articles, and were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that Article 1 paragraph (1) of the National Criminal Code retains the formal principle of legality, while Article 2 opens space for living law as a basis for criminal punishment. The two provisions need not be understood as mutually exclusive when living law is positioned as a complementary norm that is limited by the place where it lives, the values of Pancasila, the 1945 Constitution, human rights, and the general principles of law recognized by the community of nations, and is formalized through regional regulations under Government Regulation Number 55 of 2025. Nevertheless, its implementation still faces challenges, including unclear boundaries of customary offenses, potential disparities between regions, the risk of discrimination, and the readiness of law enforcement officials. Therefore, systematic inventories of customary law, harmonization of regional regulations, and capacity building for law enforcers are necessary so that the recognition of living law strengthens justice without sacrificing legal certainty.
***Keywords**: living law, principle of legality, legal certainty, legal pluralism, National Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Hukum tidak lahir dalam ruang hampa. Setiap kelompok manusia yang hidup bersama pada akhirnya membentuk norma untuk mengatur perilaku anggotanya, sebagaimana tercermin dalam adagium *ubi societas ibi ius*. Di Nusantara, jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda, berbagai kerajaan dan masyarakat adat telah memiliki norma kepidanaan yang tumbuh dari interaksi sosial, diwariskan secara turun-temurun, dan berbeda dari satu daerah ke daerah lain.[1] Hukum pidana adat tersebut pada umumnya tidak tertulis, meskipun di sejumlah wilayah telah dituangkan dalam naskah, seperti Kitab Raja Niti untuk hukum adat Lampung dan Simbur Tjahaja untuk hukum pidana adat Sumatera Selatan.[2]

Keberagaman tersebut tidak serta-merta hilang ketika kekuasaan kolonial hadir. Sejak masa VOC, masyarakat pribumi dalam praktiknya tetap tunduk pada hukum adat masingmasing, dan pada masa Hindia Belanda diberlakukan dua kitab undang-undang hukum pidana yang berbeda bagi golongan Eropa dan golongan bumiputera serta Timur Asing. Masa tersebut dicatat sebagai periode yang meninggalkan warisan pluralisme hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, hukum pidana nasional tetap bertumpu pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*. Asas ini dipandang sebagai prinsip paling fundamental dalam hukum pidana karena menentukan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Menurut Sudarto, salah satu konsekuensinya adalah bahwa hukum yang tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan sebagai dasar pemidanaan.

---

[1] Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 17.

[2] Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 20.

Dalam kerangka legalitas formal tersebut, hukum pidana adat berada pada posisi yang problematik: ia diakui sebagai bagian dari identitas bangsa yang patut dilestarikan, tetapi sulit dijadikan dasar pemidanaan.

Perkembangan terbaru terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, yaitu tiga tahun sejak diundangkan.[3] KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1), tetapi Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Rumusan ini memperluas pemahaman mengenai sumber hukum pidana, dari legalitas yang semata-mata formal menuju legalitas yang turut mengakui hukum materiel yang hidup di tengah masyarakat.

Ketentuan tersebut memunculkan ketegangan filosofis yang telah lama menjadi perdebatan dalam ilmu hukum, yaitu hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang ideal diharapkan memenuhi tiga nilai dasar, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tetapi menyelaraskan ketiganya tidak mudah karena upaya mengejar satu nilai sering kali berisiko mengorbankan nilai lainnya.[4] Asas legalitas melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa, tetapi penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum tertulis dapat mengabaikan sisi kemanusiaan dan rasa keadilan, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo dalam kerangka hukum progresif. Barda Nawawi Arief pun menghendaki keseimbangan antara prinsip legalitas dan prinsip kesalahan dengan memperluas legalitas hingga mencakup hukum material yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (PP 55/2025), yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat melalui peraturan daerah.[5] Meskipun demikian, kajian akademik menunjukkan bahwa persoalan normatifnya belum sepenuhnya selesai. Pengakuan *living law* berhadapan dengan tuntutan legalitas formal berupa *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*,[6] sementara operasionalisasinya didelegasikan kepada peraturan daerah yang berisiko menimbulkan disparitas antarwilayah apabila tidak diselaraskan dengan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai dialektika asas legalitas dan pluralisme hukum dalam KUHP Nasional penting dilakukan, baik untuk memahami konstruksi normatif Pasal 1 dan Pasal 2, maupun untuk merumuskan cara agar pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum, dan pembentuk peraturan daerah mengenai kedudukan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum tertulis yang mengatur asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pandangan doktrinal yang menjelaskannya. Pendekatan perundangundangan

---

[3] Z. Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 1.

[4] Z. Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1.

[5] M. R. Nugraha, "Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law," *Klinik Hukumonline*, 11 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteria-penetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1/.

[6] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan Asas Legalitas Formal," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 155.

digunakan untuk menelaah Pasal 1, Pasal 2, dan ketentuan terkait dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep asas legalitas, kepastian hukum, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan pluralisme hukum.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan tulisan hukum yang membahas asas legalitas, hukum pidana adat, dan pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional.[6] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma, konsep, dan pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, kemudian menyusunnya secara logis guna menjawab rumusan masalah dan merumuskan upaya harmonisasi antara legalitas formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Pluralisme Hukum di Indonesia

Istilah hukum yang hidup (*living law*) berakar pada pemikiran Eugen Ehrlich, penggagas mazhab *sociological jurisprudence*. Ehrlich berpendapat bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin, melainkan pada masyarakat itu sendiri. *Living law* dipahami sebagai norma yang secara nyata mengatur kehidupan masyarakat meskipun belum pernah dirumuskan dalam proposisi hukum formal.[7] Dengan demikian, hukum dalam pandangan ini tidak hanya terdapat dalam teks peraturan (*law in books*), tetapi juga dalam kebiasaan yang ditaati dan dipraktikkan masyarakat (*law in action*).

KUHP Nasional mengambil makna yang lebih sempit dibandingkan konsep sosiologis tersebut. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana, yaitu hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.[8] Artinya, pembentuk undang-undang tidak memaknai *living law* sebagai seluruh norma sosial yang hidup di masyarakat, melainkan membatasinya pada hukum adat. Perbedaan antara makna sosiologis Ehrlich dan makna yuridis dalam KUHP Nasional ini penting dicatat agar pembahasan tentang *living law* dalam hukum pidana tidak melebar kepada norma sosial yang tidak memiliki dasar pengakuan hukum.

Pengakuan terhadap *living law* berkaitan erat dengan pluralisme hukum, yaitu keadaan ketika dalam satu ruang sosial berlaku lebih dari satu sistem norma. Dalam literatur hukum pidana, hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu dikenal sebagai hukum lokal, misalnya hukum adat di Manggarai, Flores, Ende Lio, Batak, Jawa, dan Minangkabau. Sumber hukum pidana pun dibedakan menjadi sumber tertulis yang terkodifikasi seperti KUHP, sumber tertulis yang tidak terkodifikasi seperti undang-undang pidana di luar KUHP, serta sumber tidak tertulis dan tidak terkodifikasi yang merujuk pada hukum adat.[10] Pemikiran Ehrlich bahkan dipandang sebagai fondasi teoretis pengakuan pluralisme hukum dalam Pasal 2 KUHP Nasional, karena

---

[6] Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 80–89; Z. Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 53; Z. Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21–22.

[7] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 155–156.

[8] M. R. Nugraha, "Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law," *Klinik Hukumonline*, 11 Maret 2026. [10]Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 33.

negara tidak dapat mengklaim monopoli tunggal atas keberlakuan norma di tengah masyarakat majemuk yang masih memelihara sistem hukum adatnya.

Secara historis, pluralisme hukum pidana di Indonesia bukan fenomena baru. Sebelum penjajahan, kaidah hukum pidana tumbuh melalui interaksi masyarakat tanpa campur tangan kerajaan, tidak dikodifikasi, dan karenanya berbeda dari daerah ke daerah. Ciri khas hukum pidana adat adalah ketiadaan peraturan tertulis, karena aturan diwariskan melalui cerita, diskusi, dan penerapan hukum di daerah yang bersangkutan. Pada masa VOC, masyarakat pribumi tetap tunduk pada hukum adat mereka dan campur tangan VOC dalam perkara pidana terbatas pada kepentingan dagangnya, sedangkan pada masa Hindia Belanda berlaku dualisme kodifikasi pidana bagi golongan penduduk yang berbeda. Sejarah ini menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional lebih tepat dipahami sebagai kesinambungan dengan realitas hukum Indonesia yang majemuk daripada sebagai gagasan yang sepenuhnya baru.

Setelah kemerdekaan, KUHP tetap menjadi sumber hukum pidana utama yang mengikat, tetapi pengakuan terhadap hukum pidana adat sebagai kebiasaan masyarakat adat tertentu tidak hilang dan dipandang sebagai identitas bangsa yang patut dilestarikan. Sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti model *civil law* atau Eropa Kontinental, tetapi tetap mengintegrasikan aspek hukum adat, yurisprudensi, dan kompilasi hukum Islam.[9] Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan *living law* juga tampak dalam praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pelanggaran hukum pidana adat dapat diselesaikan melalui lembaga adat sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan formal. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya hadir sebagai norma abstrak, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian yang nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengakuannya dalam hukum pidana nasional memiliki dasar sosial yang kuat.

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas ditempatkan dalam Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum, sehingga berlaku bagi seluruh kejahatan dan pelanggaran serta bagi peraturan pidana di luar KUHP, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Asas ini berfungsi sebagai landasan kriminalisasi sekaligus dasar yuridis penegakan hukum pidana.[10] Dalam hukum pidana khusus pun asas legalitas tetap menjadi fondasi normatif, meskipun penerapannya mengalami diferensiasi karena delik yang diatur bersifat teknis dan sektoral.[11]

Pasal 1 ayat (1) KUHP lama merumuskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan, dipakai aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Rumusan ini dipahami mengandung tiga pokok: tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang mendahuluinya, dilarang menggunakan analogi dalam menetapkan tindak pidana, dan peraturan pidana tidak boleh diterapkan secara surut. Anselm von Feuerbach merangkum asas tersebut dalam adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berkaitan dengan teorinya tentang paksaan psikologis, yaitu bahwa calon pelaku harus lebih dahulu mengetahui perbuatan yang dilarang dan pidana yang akan dihadapinya.

Tujuan asas legalitas adalah melindungi kebebasan individu. Banyak ahli menelusuri akar asas ini pada pemikiran Montesquieu dan Rousseau, dan dasar kelahirannya dipahami sebagai

---

[9] Z. Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 83.

[10] Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 80.

[11] *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 21–22.

upaya melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang demi terciptanya kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum. Asas legalitas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan fungsi instrumental yang membolehkan pelaksanaan kekuasaan pemerintah sepanjang berada dalam batas yang ditentukan undang-undang. Dalam kerangka ini, kepastian hukum diwujudkan melalui kewajiban negara untuk merumuskan terlebih dahulu perbuatan yang dilarang sehingga masyarakat mengetahui batas perilaku yang dapat dipidana.

Pengutamaan undang-undang sebagai sumber hukum pidana tersebut tidak terlepas dari tradisi *civil law*. Sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda memiliki kemiripan karena sama-sama mendasarkan hukum pidananya pada undang-undang, dan asas legalitas dalam sistem Belanda memuat makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap tindak pidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.[12] Dalam kajian yang lebih baru, tradisi ini dirumuskan ke dalam empat syarat legalitas formal, yaitu *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas), *lex stricta* (tidak ditafsirkan luas yang merugikan terdakwa), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut), yang lahir dari positivisme hukum Eropa Kontinental yang menempatkan teks tertulis sebagai sumber hukum pidana yang sah.[13]

KUHP Nasional tidak meninggalkan asas tersebut. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, dan Pasal 1 ayat (2) menegaskan larangan penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana. Dengan demikian, legalitas formal tetap menjadi asas utama dalam hukum pidana nasional, dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat harus dibaca sebagai ketentuan yang hadir berdampingan dengannya, bukan sebagai penggantinya.

Pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam KUHP Nasional dan PP 55/2025

Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

Pemilihan frasa “tidak mengurangi” menunjukkan bahwa Pasal 2 tidak dimaksudkan menghapus Pasal 1, melainkan menjaga agar keberlakuan hukum yang hidup tidak terhalang oleh asas legalitas formal. Pasal 2 ayat (2) kemudian membatasinya: hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam undangundang tersebut, dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Frasa “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” dijelaskan sebagai berlakunya hukum tersebut bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah yang bersangkutan.[14]

Ketentuan lain memperkuat pengakuan tersebut. Pasal 12 KUHP Nasional mengaitkan sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak hanya dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 597 kembali menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dapat dipidana sepanjang perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang tersebut, dengan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat. Dengan demikian, *living law* dalam KUHP Nasional tidak hanya

---

[12] Z. Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 71.

[13] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, “Sinkronisasi Norma Living Law,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 155.

[14] M. R. Nugraha, “Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law,” *Klinik Hukumonline*, 11 Maret 2026. [17] *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 1.

menjadi dasar pemidanaan, tetapi juga memiliki bentuk sanksi tersendiri yang berbeda dari pidana pokok dalam KUHP.

Kedudukan *living law* perlu dibaca dalam kerangka sistem hukum pidana nasional. KUHP Nasional berposisi sebagai *lex generalis*, dan ketentuan umumnya berlaku juga bagi tindak pidana di luar KUHP kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.[17] Ketentuan ini menegaskan bahwa KUHP menjadi fondasi normatif umum dan tidak terjadi dualisme sistem hukum pidana. Hal yang sama berlaku bagi hukum yang hidup dalam masyarakat: ia tidak berdiri sebagai sistem pidana yang terpisah, tetapi hanya mengisi ruang yang belum diatur dalam undang-undang. Syarat "sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini" pada Pasal 2 ayat (2) berfungsi mencegah norma adat menggeser rumusan delik yang telah ada dalam KUHP.

Sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3), PP 55/2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP melalui peraturan daerah. Peraturan ini menetapkan dua kriteria bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta pengakuan dan pelaksanaan oleh masyarakat hukum adat setempat yang telah diakui dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.[15] Selain itu, tindak pidana adat harus memenuhi empat kriteria: bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut.[16]

Tata cara penetapannya bersifat berjenjang. Usulan tindak pidana adat dapat berasal dari pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau masyarakat hukum adat, dan usulan tersebut diteliti dengan melibatkan anggota masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat. Berdasarkan kajian tersebut, usulan diterima dan ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah, atau ditolak dan dikembalikan kepada pengusul disertai penjelasan.[17] Peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat nama masyarakat hukum adat, batas wilayah berlakunya, perbuatan yang dilarang, tata cara penanganan dan penyelesaian, tata cara pemenuhan kewajiban adat, serta sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat, dengan pelibatan masyarakat hukum adat secara bermakna dalam setiap tahap pembentukannya. Rancangan peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Hukum untuk diperiksa dalam waktu paling lama 30 hari guna memastikan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan.

Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional memilih jalur formalisasi: hukum adat yang semula tidak tertulis memperoleh bentuk tertulis dalam peraturan daerah sebelum dijadikan dasar pemidanaan. Hal ini sejalan dengan kesimpulan bahwa *living law* dalam KUHP baru merupakan hukum adat yang keberlakuannya diatur dalam peraturan daerah, dengan tata cara dan kriteria penetapan yang menjadi pedoman bagi daerah. Melalui mekanisme ini, tuntutan kepastian hukum dalam batas tertentu tetap dipenuhi karena norma adat yang dapat dipidana menjadi lebih jelas rumusannya, lebih mudah diketahui, dan dibentuk melalui prosedur yang dapat diawasi.

Dialektika Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Hubungan antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional dapat dibaca sebagai dialektika, yaitu pertemuan antara tesis berupa legalitas formal dan antitesis berupa pengakuan hukum yang hidup, yang menuntut sintesis. Titik temu keduanya tidak terletak pada tataran redaksional, melainkan pada tataran filosofis mengenai sumber keberlakuan hukum pidana. Pasal

---

[15] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 158–159.

[16] M. R. Nugraha, "Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law," *Klinik Hukumonline*, 11 Maret 2026.

[17] M. R. Nugraha, "Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law," *Klinik Hukumonline*, 11 Maret 2026.

1 ayat (1) mendasarkan keberlakuan hukum pidana pada teks tertulis yang telah diundangkan sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mengakui norma yang belum tentu tertulis tetapi nyata hidup dan ditaati masyarakat.[18] Benturan ini diperkuat oleh karakter hukum adat yang tidak tertulis, cair, kontekstual, dan terus berkembang, sehingga secara ontologis sulit dibakukan menurut syarat *lex scripta* dan *lex certa*.

Ketegangan tersebut sejatinya merupakan wujud dari relasi tegang antara nilai-nilai dasar hukum. Gustav Radbruch memandang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga nilai yang senantiasa berada dalam ketegangan. Pada awalnya ia menempatkan kepastian hukum pada posisi teratas, tetapi pengalaman penyalahgunaan hukum tertulis pada masa Nazi mendorongnya menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi kepastian formal semata. Jika diproyeksikan pada KUHP Nasional, Pasal 1 ayat (1) merepresentasikan tuntutan kepastian, sedangkan Pasal 2 ayat (1) merepresentasikan tuntutan keadilan yang berbasis nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pandangan serupa tampak dalam kajian sistem peradilan pidana yang mengakui bahwa mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah.[19]

Dalam literatur hukum pidana nasional, gagasan memperluas legalitas ke arah hukum yang hidup bukan hal yang tanpa pijakan. Barda Nawawi Arief menghendaki upaya menjaga keseimbangan antara prinsip legalitas dan prinsip kesalahan dengan memperluas legalitas, tidak hanya pada legalitas formal yang tertera dalam undang-undang, tetapi juga pada hukum material yang hidup dalam masyarakat, bersama dengan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang fleksibel. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum dapat mengabaikan aspek kemanusiaan dalam hukum. KUHP Nasional pun dipandang menggabungkan nilai-nilai kebudayaan setempat dan norma sosial agar pelaksanaan hukum menjadi lebih adil dan relevan dengan perubahan zaman, dengan paradigma restoratif yang memperhatikan kearifan lokal.[20]

Sintesis dari dialektika tersebut adalah memosisikan *living law* sebagai norma pelengkap atau supletif terhadap hukum tertulis, bukan sebagai norma yang menegasikan asas legalitas. Pasal 2 ayat (1) sendiri memakai frasa "tidak mengurangi", dan secara teoretis ketentuan itu tidak dapat dimaknai sebagai peniadaan Pasal 1 ayat (1), melainkan sebagai pengakuan atas sumber hukum pidana yang bersifat pelengkap. Asas legalitas tetap berfungsi sebagai pagar pelindung warga negara dari kesewenang-wenangan, sebagaimana fungsi perlindungan yang selama ini melekat padanya, sedangkan *living law* memberi ruang bagi keadilan substantif yang tumbuh dari nilai-nilai masyarakat. Tanpa Pasal 1, hukum yang hidup dapat menjadi sarana kesewenang-wenangan karena batasnya tidak jelas; tanpa Pasal 2, hukum pidana nasional mengabaikan kenyataan pluralisme hukum yang telah lama ada.

Kepastian hukum dalam konteks pluralisme tidak harus dimaknai sebagai keseragaman teks tunggal yang berlaku nasional. Kepastian juga dapat dibangun melalui kejelasan kriteria, ketegasan prosedur penetapan, dan publisitas norma yang dituangkan dalam peraturan daerah. Karena itu, kriteria kumulatif dalam PP 55/2025 dipandang sebagai mekanisme penyaring (*filter mechanism*) agar penetapan delik adat tidak bertentangan dengan nilai konstitusional dan prinsip umum hukum pidana.[21] Meskipun demikian, hal-hal yang menjadi inti perlindungan asas legalitas, seperti larangan pemberlakuan surut yang dipandang sebagai prinsip fundamental untuk

---

[18] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 157.

[19] *Sistem Peradilan Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 1.

[20] Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 259–260.

[21] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 159.

menjamin kepastian hukum,[22] tetap perlu diperhatikan dalam penerapan *living law*, terutama dalam menilai perbuatan yang dilakukan sebelum suatu peraturan daerah tentang tindak pidana adat ditetapkan.

Tantangan Penerapan dan Upaya Harmonisasi

Tantangan pertama berkaitan dengan ketidakjelasan batas dan kriteria *living law*. Tanpa batas yang jelas, penegakan hukum dapat menjadi tidak setara antarwilayah, dan terbuka ruang bagi kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) apabila norma adat yang diskriminatif ikut terakomodasi tanpa penyaringan yang memadai.[23] Bagi hukum pidana, persoalan ini menyentuh jantung asas legalitas karena rumusan yang tidak jelas bertentangan dengan tuntutan *lex certa*. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan hakim memerlukan pedoman yang jelas mengenai kriteria penerapan *living law*, disertai inventarisasi hukum adat yang sistematis.

Tantangan kedua berkaitan dengan kedudukan peraturan daerah, yaitu apakah ia bersifat deklaratif atau konstitutif. Peraturan daerah semestinya berfungsi deklaratif, yaitu menginventarisasi dan mengonfirmasi delik adat yang sudah nyata berlaku, bukan membentuk delik baru, karena hakikat *living law* bersumber dari kebiasaan masyarakat dan bukan dari kehendak pembentuk regulasi. Formalisasi tanpa metode inventarisasi yang jelas berisiko mengubah *living law* dari hukum yang tumbuh secara alami menjadi produk regulasi yang dipaksakan. Kewajiban PP 55/2025 untuk melibatkan masyarakat hukum adat secara bermakna dalam setiap tahap pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar peraturan daerah tetap mencerminkan hukum yang benar-benar hidup.

Tantangan ketiga adalah disparitas dan fragmentasi hukum antardaerah. Variasi norma adat yang berbeda-beda dapat menimbulkan perlakuan hukum yang tidak seragam serta inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara serupa di wilayah yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan harmonisasi vertikal, yaitu ketundukan peraturan daerah pada hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk tidak melampaui ancaman pidana yang ditentukan KUHP Nasional, serta harmonisasi horizontal untuk mencegah disparitas antardaerah melalui kodifikasi selektif dan standar acuan bersama.[24] Upaya ini sejalan dengan prinsip bahwa KUHP berfungsi sebagai fondasi normatif umum dalam satu sistem hukum pidana nasional.[25] Pemeriksaan rancangan peraturan daerah oleh Menteri Hukum bersama Menteri Dalam Negeri menjadi sarana penting untuk mewujudkan harmonisasi tersebut.[26]

Tantangan keempat berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan potensi diskriminasi. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional telah menjadikan kesesuaian dengan hak asasi manusia sebagai syarat keberlakuan *living law*. Namun, kajian menunjukkan bahwa pengaturan *living law* yang netral gender secara tekstual masih dapat berdampak berbeda bagi perempuan dan laki-laki apabila penerapannya tidak dikawal secara cermat, misalnya pada sanksi adat yang berdimensi sosial seperti pengucilan. Mekanisme penyaring normatif karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti pengawasan substantif pada tahap pembentukan dan penerapan peraturan daerah.

Tantangan kelima adalah kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Perubahan paradigma dalam KUHP Nasional, termasuk dari pembalasan menuju keadilan restoratif dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, membutuhkan adaptasi sistem hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Integrasi hukum adat diharapkan dapat

---

[22] Z. Hasan, *Hukum Pidana* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 87–89.

[23] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 157.

[24] R. A. Firdausi dan A. B. Junaidy, "Sinkronisasi Norma Living Law," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3 (2026), hlm. 159–160.

[25] Z. Hasan, *Hukum Pidana Khusus* (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 7.

[26] M. R. Nugraha, "Tata Cara dan Kriteria Penetapan Living Law," *Klinik Hukumonline*, 11 Maret 2026.

memperkaya sistem hukum dan menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, tetapi keberhasilannya bergantung pada sinergi pembentuk undangundang, pemerintah, DPR, masyarakat, aparat penegak hukum, hakim, dan advokat, serta sosialisasi yang masif dan berkelanjutan. Kajian terbaru merekomendasikan petunjuk teknis pelaksanaan PP 55/2025 yang lebih rinci, basis data nasional hukum adat, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, hakim, serta anggota DPRD.

Pada akhirnya, upaya harmonisasi juga perlu memperhatikan peran lembaga adat sebagai mekanisme penyelesaian yang telah hidup di masyarakat. Karena pelanggaran hukum pidana adat dapat diselesaikan melalui lembaga adat tanpa harus dibawa ke pengadilan formal, dan KUHP Nasional mengarah pada pendekatan restoratif yang memperhatikan kearifan lokal, koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci agar *living law* berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan bukan semata-mata sebagai dasar menjatuhkan pidana.

KESIMPULAN

Pertama, KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), tetapi melalui Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 597 membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam penjelasannya dimaknai sebagai hukum adat, sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan ini dibatasi oleh syarat berlaku dalam tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang, dan sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, dengan tata cara penetapan melalui peraturan daerah berdasarkan PP 55/2025.

Kedua, hubungan antara asas legalitas dan pluralisme hukum bersifat dialektis, tetapi tidak harus saling meniadakan. Asas legalitas melindungi warga negara dan menjamin kepastian hukum, sedangkan *living law* menghadirkan keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai masyarakat. Keduanya dapat diselaraskan apabila *living law* diposisikan sebagai norma pelengkap yang dirumuskan secara jelas melalui peraturan daerah yang bersifat deklaratif dan disaring dengan kriteria kumulatif.

Ketiga, penerapan *living law* masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan batas delik adat, risiko kriminalisasi berlebihan, disparitas antardaerah, potensi diskriminasi, serta kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Upaya harmonisasi vertikal dan horizontal, pelibatan masyarakat hukum adat secara bermakna, serta penguatan peran lembaga adat diperlukan agar pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memperkuat, bukan mengikis, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

SARAN

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PP 55/2025 yang lebih rinci, termasuk format inventarisasi hukum adat yang terstandar, serta memastikan peraturan daerah tentang tindak pidana adat disusun secara deklaratif, melibatkan masyarakat hukum adat secara bermakna, dan selaras dengan KUHP Nasional. Aparat penegak hukum dan hakim perlu memperoleh pelatihan dan pedoman mengenai kriteria serta batas penerapan *living law*. Adapun akademisi dan masyarakat diharapkan terus melakukan kajian, sosialisasi, dan pengawasan agar pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak menimbulkan ketidakpastian maupun pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953

Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP Nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124

Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2),

Firdausi, R. A., & Junaidy, A. B. (2026). Sinkronisasi norma living law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas legalitas formal. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia,*

Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. Journal of

Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.

Hasbi, M., Silitonga, S., & Sitompul, A. (2026). Living law in Indonesia's new Criminal Code: Constructing a harmonization framework for national and customary criminal law. SASI, 32(3), 309–325. https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3718

Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Danh, L. T. (2026). Implementing living law under Indonesia's new Criminal Code: Legal-political implications for the national criminal justice system. PATTIMURA Legal Journal, 5(2). https://doi.org/10.47268/pela.v5i2.26954

Law and Legal Reform, 5(3). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923

Nugraha, M. R. (2026, 11 Maret). Tata cara dan kriteria penetapan living law. *Klinik Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteriapenetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1/

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Rahanyamtel, S., & Lonthor, R. A. (2026). Pengakuan living law dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap asas legalitas serta kepastian hukum di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.6679/vehcz953

Sangkala, R., Komala, I., Wibowo, S. A., Roif, Asari, A., & Candra, F. A. (2026). Analisis komprehensif Pasal 2 KUHP Nasional: Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, tantangan implementasi, dan implikasi terhadap asas legalitas pidana Indonesia. As-

Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia's 2023 National Criminal Code. Jurnal Hukum Progresif, 13(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284

Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8(2), 428–432. https://doi.org/10.47467/as.v8i2.11308

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unofficial Law, 53(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. The Journal of Legal Pluralism and